



# **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Lingga;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA  
dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN  
LINGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
9. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Bunda Tanah Melayu.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi;
  - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Dewan Direksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Program/Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Lingga maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga.

## **Bagian Keempat**

### **Stasiun Penyiaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Stasiun Penyiaran merupakan penyelenggara kegiatan penyiaran Radio maupun televisi lokal yang berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga.
- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
- (3) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat mendirikan stasiun cabang pada setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas.

#### **Pasal 12**

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### **Pasal 13**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 14**

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

**Pasal 15**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Nonpartisan.
- j. Bagi yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) / honorer memiliki rekomendasi dari atasan langsung.

**Pasal 16**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam sidang dengar pendapat bersama DPRD dan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

### **Pasal 17**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap di kelembagaan tersebut;
- j. Nonpartisan;
- k. Bagi yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/honorar harus memiliki rekomendasi dari atasan langsung

### **Pasal 18**

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota dewan direksi tersebut.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

#### **Pasal 20**

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.



- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari :
  - a. Siaran Iklan;
  - b. Sumbangan Pengguna Jasa Penyiaran;
  - c. Sumbangan masyarakat;
  - d. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran seperti jasa Telekomunikasi, Kupon dan sejenisnya yang dituangkan dalam ikatan perjanjian kerjasama.
- (3) Pendapatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Radio Bunda Tanah Melayu FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Disahkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**BUPATI LINGGA,**

**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA,**

**KAMARUDDIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 62

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR           TAHUN 2012  
  
TENTANG  
  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KABUPATEN LINGGA

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin banyakuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran lokal. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga selama ini berada dibawah koordinasi Kepala subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Dengan kedudukan tersebut, maka kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran pablik lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Oleh karena itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka keberadaan lembaga penyiaran milik pemerintah daerah harus disesuaikan dengan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kabupaten Lingga.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud tidak melaksanakan tugasnya dengan baik adalah tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan umum maupun khusus Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Dalam penerapan sanksi pemberhentian, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dikenakan pemberhentian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegal adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.  
Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegal adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.  
Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA**



BUPATI LINGGA,

**H. DARIA**